



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA MILIK DESA  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa, serta memperlancar pelaksanaan kegiatan di Desa, diperlukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MILIK DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa mempunyai tugas membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pelaksana Kegiatan dan melaporkan hasil dan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, sumbangan pihak ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 33 TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA MILIK DESA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Ketua	Maryadi	Jigudan
2.	Sekretaris	Alfitasari	Tirto
3.	Anggota	1. Kiswo Subagyo 2. Gatot Subandi 3. Desi Tri Utami	Jaten Siyangan Ngabean

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**